



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/M-DAG/PER/1/2012

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Konvensi Wina dan Montreal Protokol terdapat kewajiban kepada negara-negara pihak untuk menghapus penggunaan berbagai senyawa kimia yang merupakan Bahan Perusak lapisan Ozon (BPO) secara bertahap, dan untuk itu diberikan kesempatan kepada negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk dapat melaksanakan program penghapusan penggunaan BPO sampai batas waktu tertentu;
- b. bahwa sementara Indonesia sedang menjalankan proses penghapusan penggunaan BPO, pada kenyataannya berbagai industri di Indonesia masih memerlukan beberapa senyawa kimia yang merupakan BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong yang pengadaannya masih harus melalui impor dari negara-negara lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian pengadaan BPO di Indonesia perlu untuk mengatur kembali ketentuan impor BPO;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
11. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan *Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer* dan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer as Adjusted and Amended by the Second Meeting of the Parties London, 27-29 June 1990*;
13. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, Copenhagen 1992* (Protokol Montreal tentang Zat-Zat yang Merusak Lapisan Ozon, Copenhagen 1992);
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
15. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/ 7/2011;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO).**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Perusak lapisan Ozon, yang selanjutnya disebut BPO adalah senyawa kimia yang berpotensi dapat bereaksi dengan molekul ozon di lapisan stratosfer.
2. Importir Produsen Bahan Perusak lapisan Ozon, yang selanjutnya disebut IP-BPO adalah perusahaan industri manufaktur yang menggunakan BPO sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri.
3. Importir Terdaftar Bahan Perusak lapisan Ozon, yang selanjutnya disingkat IT-BPO adalah perusahaan perdagangan yang mendapat penetapan dari pemerintah untuk mengimpor dan mendistribusikan BPO.
4. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi/unit terkait yang berwenang, berisi penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin/persetujuan impor.
5. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah kegiatan pemeriksaan teknis atas produk impor yang dilakukan di pelabuhan muat barang oleh surveyor.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis produk impor.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
9. Direktur Jenderal BIM adalah Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.
10. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim adalah deputi yang membidangi upaya perlindungan lapisan ozon Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 2

BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dilarang untuk diimpor.

Pasal 3

- (1) BPO sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-BPO atau penetapan sebagai IT-BPO.
- (2) Setiap pelaksanaan impor BPO jenis metil bromida wajib disertai label tambahan yang bertuliskan “Hanya untuk Karantina dan Pra Pengapalan” atau “*For Quarantine and Pre-Shipment Only*” dari negara produsen.

Pasal 4

- (1) Impor BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan sebagai berikut:
 - a. Pelabuhan Belawan, Medan;
 - b. Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta;
 - c. Pelabuhan Merak, Cilegon;
 - d. Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang;
 - e. Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya;
 - f. Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar; dan
 - g. Pelabuhan Batu Ampar, Batam.
- (2) Impor BPO melalui pelabuhan Batu Ampar, Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan oleh IP-BPO.

Pasal 5

Jumlah BPO yang dapat diimpor oleh IP-BPO dan IT-BPO ditetapkan dengan berpedoman pada volume BPO yang boleh digunakan secara nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapat pengakuan sebagai IP-BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain dari Instansi Teknis;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. rekomendasi dari Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
 - f. rekomendasi dari Dirjen BIM; dan
 - g. rencana produksi selama 1 (satu) tahun.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagai IP-BPO paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) Pengakuan sebagai IP-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan memperhatikan kapasitas dan rencana produksi selama 1 (satu) tahun.
 - (4) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - (5) Pengakuan sebagai IP-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pelabuhan tujuan, jumlah dan jenis BPO, serta Pos Tarif/HS yang dapat diimpor oleh IP-BPO beserta ketentuan teknis pelaksanaan importasinya.
 - (6) Pengakuan sebagai IP-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk kebutuhan proses produksi industri yang dimilikinya dan dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan penetapan sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin usaha lainnya yang sejenis dari instansi yang berwenang;

- b. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida khusus untuk impor BPO jenis Metil Bromida;
 - f. rekomendasi dari Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
 - g. rekomendasi dari Dirjen BIM; dan
 - h. rencana pendistribusian selama 1 (satu) tahun.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai IT-BPO paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Penetapan sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Perusahaan yang telah mendapat penetapan sebagai IT-BPO hanya dapat mengimpor BPO untuk didistribusikan kepada industri pengguna akhir.

Pasal 10

Setiap pelaksanaan impor BPO oleh IT-BPO harus mendapat persetujuan impor BPO dari Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, IT-BPO harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi IT-BPO;
 - b. fotokopi Keputusan Menteri Pertanian mengenai Pendaftaran Pestisida khusus untuk impor BPO jenis Metil Bromida;

- c. rekomendasi dari Dirjen BIM; dan
 - d. rencana pendistribusian selama 1 (satu) tahun.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan persetujuan impor BPO paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - (4) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat jumlah dan jenis BPO, Pos Tarif/HS, pelabuhan tujuan, negara asal barang, dan masa berlaku persetujuan impornya.
 - (5) Masa berlaku persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaksanaan impor BPO oleh IP-BPO dan IT-BPO harus dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat negara asal BPO.
- (2) Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun di bidang impor;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri;
- d. memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan verifikasi; dan
- e. mempunyai rekam-jejak (*track records*) di bidang pengelolaan kegiatan verifikasi impor.

Pasal 14

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. identitas (nama dan alamat) importir dan eksportir dengan benar dan jelas;
 - b. jumlah/volume atau berat, jenis, spesifikasi, pos tarif atau nomor HS 10 (sepuluh) digit dan uraiannya;
 - c. keterangan tempat atau negara/pelabuhan muat dan pelabuhan tujuan;
 - d. data atau keterangan mengenai negara asal barang; dan
 - e. keterangan lainnya yang diperlukan.
- (2) Surveyor memberikan tanda pemeriksaan sebagai hasil verifikasi atau penelusuran teknis impor dalam bentuk segel pada kemasan angkutan jenis *Full Container Load* (FCL) atau tanda pemeriksaan surveyor dalam bentuk label pada barang atau kemasan angkutan jenis lain.
- (3) Hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabeaan dalam penyelesaian kepabeaan di bidang impor.
- (4) Atas pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor BPO yang dilakukannya, Surveyor memungut imbalan jasa yang diberikannya dari IT-BPO atau IP-BPO yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 15

- (1) IP-BPO dan IT-BPO wajib menyampaikan laporan tertulis setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya baik merealisasikan maupun tidak merealisasikan impor BPO, kepada Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada:
 - a. Direktur Jenderal BIM, Kementerian Perindustrian;

- b. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup; dan
 - c. Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana, Kementerian Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 16

Surveyor wajib menyampaikan rekapitulasi hasil pemeriksaan atau penelusuran teknis impor BPO oleh IP-BPO dan IT-BPO setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Pengakuan sebagai IP-BPO atau penetapan sebagai IT-BPO dicabut apabila:
- a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan IP-BPO atau penetapan sebagai IT-BPO;
 - c. mengimpor BPO yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen impor BPO; dan/atau
 - d. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-BPO atau penetapan sebagai IT-BPO.
- (2) Pencabutan pengakuan sebagai IP-BPO atau penetapan sebagai IT-BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) IP-BPO dan IT-BPO yang dikenai sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-BPO dan IT-BPO kembali setelah 1 (satu) tahun dan harus mendapat rekomendasi pengaktifan kembali dari Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Pelanggaran oleh Surveyor terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penetapan Surveyor.
- (2) Pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.

Pasal 19

BPO yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini harus dire-ekspor atau dimusnahkan atas biaya perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) LS sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak diberlakukannya Peraturan Menteri ini.
- (2) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC.1.1).

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan; dan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pengakuan sebagai IP-BPO, penetapan sebagai IT-BPO dan Persetujuan Impor BPO yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku IP-BPO, IT-BPO, dan Persetujuan Impor BPO dimaksud.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012

MENTERI PERDAGANGAN R.I

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03/M-DAG/PER/1/2012
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

DAFTAR LAMPIRAN

- A. LAMPIRAN I : Jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) yang dilarang Tata Niaga Impornya
- B. LAMPIRAN II : Jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO) yang diatur Tata Niaga Impornya

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03/M-DAG/PER/1/2012
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
YANG DILARANG IMPORNYA

No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
1.	Halon 1211	Bromo Klorodifluoro Metana	2903.76.00.00	
2.	Halon 1301	Bromo Trifluoro Metana	2903.76.00.00	
3.	Halon 2402	Dibromo Tetra Fluoro Etana	2903.76.00.00	
4.	CCL4/CTC	Karbon Tetrachlorida	2903.14.00.00	
5.	CH3CCI3/ Metil Kloroform/ TCA	1,1,1, Trikloroetana	2903.19.20.00	
6.	CFC-11	Triklorofluoro Metana	ex. 2903.77.00.00	
7.	CFC-12	Dikloro difluoro Metana	ex. 2903.77.00.00	
8.	CFC-13	Kloro Trifluoro Metana	ex. 2903.77.00.00	
9.	CFC-111	Pentaklorofluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	
10.	CFC-112	Tetrakloro Difluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	
11.	CFC-113	Trikloro Trifluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	
12.	CFC-114	Dikloro Tetra fluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	
13.	CFC-115	Kloro Pentafluoro Etana	ex. 2903.77.00.00	

No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
14.	CFC-211	Heptakloro fluoro propana	ex. 2903.77.00.00	
15.	CFC-212	Heksakloro difluoro propana	ex. 2903.77.00.00	
16.	CFC-213	Pentakloro Trifluoro Propana	ex. 2903.77.00.00	
17.	CFC-214	Tetrakloro tetrafluoro propana	ex. 2903.77.00.00	
18.	CFC-215	Dikloro heksafluoro propana	ex. 2903.77.00.00	
19.	CFC-216	Dikloro heksafluoro propana	ex. 2903.77.00.00	
20.	CFC-217	Kloroheptafluoropropana	ex. 2903.77.00.00	
21.	Metil Bromida	Bromomethana	2903.39.10.00	Pergudangan
22.	R-500	Blended antara CFC-12/HFC - 152a, R-502 blended HCFC	ex. 3824.71.90.00	
23.	R-502	Campuran mengandung turunan perhalogenasi dari HC Asiklik perhalogenasi hanya fluor dan khlor	ex. 3824.71.90.00	
		Mengandung R-115/HCFC-22 (Chlorodifluoroethane)		

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03/M-DAG/PER/1/2012
TENTANG
KETENTUAN IMPOR BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)

JENIS BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)
YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
1.	HCFC - 21	Dichlorofluoromethane	ex. 2903.79.00.00	
2.	HCFC - 22	Chlorodifluoromethane	2903.71.00.00	
3.	HCFC - 31	Chlorofluoromethane	ex. 2903.79.00.00	
4.	HCFC - 121	Tetrachlorofluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
5.	HCFC - 122	Trichlorodifluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
6.	HCFC - 123	Dichlotrifluoroethane	2903.72.00.00	
7.	HCFC - 123	Dichlotrifluoroethane	2903.72.00.00	
8.	HCFC - 124	Chlorotetrafluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
9.	HCFC - 124	Chlorotetrafluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
10.	HCFC - 131	Trichlorofluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
11.	HCFC - 132	Dichlorodifluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
12.	HCFC - 133	Chlorotrifluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
13.	HCFC - 141	Dichlorofluoroethane	2903.73.00.00	
14.	HCFC - 141b	Dichlorofluoroethane	2903.73.00.00	
15.	HCFC - 142	Chlorodifluoroethane	2903.74.00.00	
16.	HCFC - 142b	Chlorodifluoroethane	2903.74.00.00	
17.	HCFC - 151	Chlorofluoroethane	ex. 2903.79.00.00	
18.	HCFC - 221	Hexachlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	

No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
19.	HCFC - 222	Pentachlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
20.	HCFC - 223	Tetrachlorotrifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
21.	HCFC - 224	Trichlorotetrafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
22.	HCFC - 225	Dichloropentafluoropropane	2903.75.00.00	
23.	HCFC - 225ca	Dichloropentafluoropropane	2903.75.00.00	
24.	HCFC - 225cb	Dichloropentafluoropropane	2903.75.00.00	
25.	HCFC - 226	Chlorohexafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
26.	HCFC - 231	Pentachlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
27.	HCFC - 232	Tetrachlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
28.	HCFC - 233	Trichlorotrifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
29.	HCFC - 234	Dichlorotetrafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
30.	HCFC - 235	Chloropentafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
31.	HCFC - 241	Tetrachlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
32.	HCFC - 242	Trichlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
33.	HCFC - 243	Dichlorotrifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
34.	HCFC - 244	Chlorotetrafluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
35.	HCFC - 251	Trichlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
36.	HCFC - 252	Dichlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
37.	HCFC - 253	Chlorotrifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
38.	HCFC - 261	Dichlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
39.	HCFC - 262	Chlorodifluoropropane	ex. 2903.79.00.00	

No.	Nama Barang	Uraian Barang	Pos Tarif/No. HS	Keterangan
40.	HCFC - 271	Chlorofluoropropane	ex. 2903.79.00.00	
41.	Metil bromida	Methyl bromide	2903.39.10.00	Untuk Perlakuan Karantina dan Pra Pengapalan

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

Ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,




LASMININGSIH